



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KUNINGAN**

**DENGAN
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM *APPLIED APPROACH* (AA)**

**NOMOR: 1037.1/UNIKU-KNG/PP/2025
NOMOR: B/5.1/UN34.8/HK.01.01/2025**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Rio Priantama, S.T., M.T.I.** : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kuningan, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 167.1/UNIKU-KNG/KP/2021, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho Kuningan, Jawa Barat 45513 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kuningan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd, M.Pd** : Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: B/1296/UN34/KP.06.02/2025 tanggal 28 April 2025, yang berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Kampus Karangmalang Depok Sleman Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Universitas Kuningan merupakan perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang pendidikan;
- (2) Bahwa Universitas Negeri Yogyakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Program Pelatihan *Applied Approach* (AA) bagi dosen dan calon dosen sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud:

- (1) Peserta adalah 28 orang yang berasal dari dosen di lingkungan Universitas Kuningan yang telah direkomendasikan serta diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti Program AA melalui moda daring.
- (2) Biaya yang timbul dengan adanya kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengembangkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui Penyelenggaraan Program AA moda daring.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik peserta dalam mengembangkan perangkat pembelajaran guna menunjang persiapan dan proses pembelajaran di instansi masing-masing.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyelenggaraan Program AA.

PASAL 4 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa penyelenggaraan Program AA dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 15 Agustus 2025

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - (a) Mendapatkan pelatihan dengan persyaratan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - (b) Memperoleh sertifikat kompetensi peserta ujian jika dinyatakan lulus;
 - (c) Mendapatkan pelatihan dari instruktur yang profesional dan kompeten;
 - (d) Mendapatkan bahan (materi) kegiatan;
 - (e) Mendapatkan laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - (a) Menyiapkan anggaran dan melakukan pembayaran atas penyelenggaraan Program AA kepada **PIHAK KEDUA**;
 - (b) Memberikan usulan program-program kepada **PIHAK KEDUA** perihal rencana pelaksanaan kegiatan;

- (c) Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pelatihan dengan persyaratan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - (d) Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- (a) Memperoleh data dukung guna pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - (b) Menerima pembayaran atas penyelenggaraan pelatihan dari **PIHAK PERTAMA** setelah pekerjaan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- (a) Melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3;
 - (b) Menyusun dan memberikan laporan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah penyelenggaraan selesai;
 - (c) Menyerahkan tanda terima pembayaran kegiatan;
 - (d) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2;
 - (e) Menyerahkan sertifikat hasil program pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA** jika peserta dinyatakan lulus;
 - (f) Menyediakan materi ajar untuk kebutuhan penyelenggaraan pelatihan;
 - (g) Bersama **PIHAK PERTAMA** melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (1) Biaya Program AA sebagaimana Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebesar **Rp 50.400.000 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)**
- (2) Biaya sudah termasuk PPN dan PPh
- (3) PPN dan PPh dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam 1 tahap dengan ketentuan pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen).
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran seluruh biaya pelatihan akan dilaksanakan setelah tagihan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tambahan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Tagihan agar dilengkapi berkas sebagai berikut:
 - Salinan perjanjian ini;
 - *Invoice* penagihan;
 - Kuitansi bermaterai Rp.10.000.
 - (b) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke:
 - Nama Bank: Bank Tabungan Negara;
 - Nomor Virtual Account: 97871250001001165
 - Pemilik Rekening: Universitas Kuningan

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak penandatanganan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui domisili hukum **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- (1) Salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri dan tidak memperpanjang jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
- (2) Terdapat norma baru dalam peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 7;
- (3) Salah satu **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus menyampaikan maksud pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah **PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini menyatakan keseluruhan perjanjian antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan subyek permasalahannya, menggantikan seluruh komunikasi, pernyataan atau perjanjian sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Apabila satu ketentuan atau lebih dari perjanjian ini menurut Undang-Undang menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini tidak akan terkena atau dikurangi sama sekali dan untuk itu **PARA PIHAK** harus segera mengubah Perjanjian ini untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah dan benar, serta dapat diberlakukan menurut hukum untuk memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut.
- (4) Perjanjian ini, hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan perjanjian ini harus tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

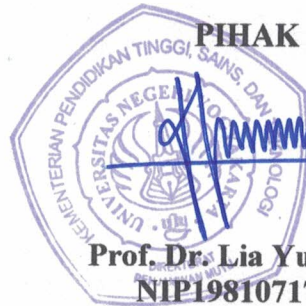
Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan kedua belah pihak.

PIHAK KESATU



Rio Priantama, S.T., M.T.I.
NIK4103810346

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.
NIP198107172005012004